



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 34 TAHUN 2004**

T E N T A N G

**RETRIBUSI IJIN GANGGUAN
DI KABUPATEN MURUNG RAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 serta untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Pasal 4 ayat (2) huruf c, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Ijin Gangguan.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan menjadi Undang–undang (Kabupaten Murung Raya Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2002), (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) jo Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944) ;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) jo Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);

6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3699);
9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
11. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
12. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3338);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3954);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4159);
17. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1992 tentang Tata Cara Penanaman Modal.
18. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang – undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Murung Raya sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 02 Seri E) ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 03 Seri D).

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
TENTANG RETRIBUSI IJIN GANGGUAN DI KABUPATEN
MURUNG RAYA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya.
4. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.
6. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, dengan nama dan bentuk apapun Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Badan Usaha lainnya.
7. Perorangan adalah seseorang atau individu yang mengajukan permohonan ijin Gangguan.
8. Retribusi Perijinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam pemberian Ijin kepada Orang Pribadi atau Badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan Sumber Daya Alam, barang, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

9. Retribusi Gangguan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian Ijin Tempat Usaha kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya lebih ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
10. Wajib Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan Ijin Gangguan.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah yang terutang.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah dan Retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
15. Penyidik Tindak Pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Ijin Gangguan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Ijin Tempat Usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pemberian Ijin kepada orang pribadi atau Badan yang telah mendapat Ijin Tempat Usaha di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.
- (2) Pengecualian dari Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk dan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah wajib retribusi baik Orang Pribadi atau Badan yang telah memperoleh Ijin Tempat Usaha.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Ijin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perijinan tertentu.

BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN IJIN GANGGUAN

Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh Ijin Gangguan pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilengkapi dengan :
 - a. surat pernyataan tidak keberatan dari persambitan bagi pemohon Ijin Gangguan ;
 - b. surat Ijin Mendirikan Bangunan ;
 - c. tanda Bukti Kepemilikan Tanah ;
 - d. surat ijin tempat usaha ;
 - e. akte Pendirian Perusahaan ;
 - f. foto kopi KTP Pemohon ;
 - g. tanda lunas pembayaran PBB sampai dengan Tahun berjalan ;
 - h. rekomendasi dari Instansi terkait sesuai dengan jenis Usahanya.

Pasal 7

Apabila persyaratan–persyaratan yang diberikan oleh pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini ternyata tidak benar maka Surat Ijin Gangguan yang diterbitkan oleh Bupati batal dengan sendirinya.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini Bupati Cq. Tim Peneliti mengadakan penelitian langsung ke tempat yang direncanakan untuk dijadikan Tempat Usaha.
- (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dituangkan dalam Berita Acara yang merupakan kelengkapan persyaratan permohonan Ijin Gangguan.
- (3) Tim Peneliti dan Tata cara penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dan diatur dalam keputusan Bupati.

Pasal 9

Bagi Perusahaan – perusahaan yang dalam kegiatannya ternyata mengakibatkan gangguan dan pencemaran terhadap lingkungan, diwajibkan untuk menanggulangi gangguan dan pencemaran tersebut dan mengganti kerugian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V MASA BERLAKU IJIN

Pasal 10

- (1) Jangka waktu berlakunya Ijin Gangguan dan ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dan dapat di perpanjang.
- (2) Khusus Usaha yang bersifat hiburan seperti Bilyard, karaoke, Pub, Club Malam, Diskotik dan Video Game, jangka waktunya ditetapkan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Terhadap Ijin Gangguan dan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilakukan pendaftaran ulang (Herregistrasi) setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Daftar ulang (Herregistrasi) sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum jatuh tempo.
- (5) Dalam rangka pengawasan dan pembinaan sewaktu-waktu dapat dilakukan pemeriksaan kelengkapan oleh Tim Peneliti.

Pasal 11

Bilamana pemegang Ijin Gangguan menghentikan atau menutup kegiatan usahanya yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada Bupati dan Bupati segera mencabut perijinannya.

Pasal 12

Bilamana terjadi perubahan jenis atau penambahan kegiatan usaha maka Ijin Gangguan yang telah diberikan harus diperbaharui dengan mengajukan permohonan kepada Bupati.

Pasal 13

Ijin Gangguan dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. pemegang Ijin menghentikan perusahaan ;
- b. pemegang Ijin mengubah/menambah jenis usahanya tanpa mengajukan permohonan usul perubahan kepada Bupati ;
- c. tidak melaksanakan daftar ulang (Herregistrasi) ;
- d. dihentikan usahanya karena melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI CARA PERHITUNGAN DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Tarif ditetapkan berdasarkan perhitungan Luas Ruang Usaha x Indeks Lokasi x Indeks Gangguan x tarip.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
 - a. sampai dengan 100 m² dikenakan sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) permeter persegi ;
 - b. selebihnya dikenakan biaya sebesar Rp 500 (lima ratus rupiah) permeter persegi.

Pasal 15

Bagi pemegang Ijin yang melaksanakan daftar ulang (Herregistrasi) dikenakan biaya yang perhitungannya ditetapkan sebagai berikut :

- a. luas ruang usaha sampai 25 m² sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) x Indeks lokasi x Indeks gangguan ;
- b. luas ruang usaha dari 26 m² sampai 50 m² sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) x Indeks lokasi x Indeks gangguan ;
- c. luas ruang usaha dari 51 m² sampai 75 m² sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) x Indeks lokasi x Indeks gangguan ;
- d. luas ruang usaha dari 76 m² sampai 100 m² sebesar Rp 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) x Indeks lokasi x Indeks gangguan ;
- e. luas ruang usaha dari 101 m² sampai 250 m² sebesar Rp 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) x Indeks lokasi x Indeks gangguan ;
- f. luas ruang usaha dari 251 m² sampai 500 m² sebesar Rp 22.500,- (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) x Indeks lokasi x Indeks gangguan ;
- g. luas ruang usaha diatas 501 m² sampai 1000 m² sebesar Rp 27.500,- (dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) x Indeks lokasi x Indeks gangguan ;
- h. luas ruang usaha diatas 10.000 m² sebesar Rp 32.500,- (tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) x Indeks lokasi x Indeks gangguan.

Pasal 16

Perubahan terhadap besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) dan biaya pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, dapat ditinjau kembali setiap 1 (satu) tahun sekali dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 17

Untuk Ijin Gangguan yang rusak atau hilang sepanjang masih bisa dibuktikan dapat diberikan penggantian berupa duplikat Ijin Gangguan dengan dikenakan biaya sebesar 10 % (sepuluh persen) dari biaya Ijin.

Pasal 18

Penelitian dilapangan sebagaimana dimaksud Pasal 8 dikenakan biaya sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari biaya Ijin baik bagi perusahaan baru maupun bagi perusahaan yang melakukan daftar ulang (Herregistrasi).

Pasal 19

Penetapan Indeks Gangguan didasarkan pada besar kecilnya gangguan dengan klarifikasi sebagai berikut :

- a. Perusahaan dengan gangguan besar Indeksnya 5;
- b. Perusahaan dengan gangguan sedang Indeksnya 3;
- c. Perusahaan dengan gangguan kecil Indeksnya 2.

Pasal 20

- (1) Penetapan Indeks Lokasi didasarkan pada letak Lokasi Perusahaan dengan klasifikasi sebagai berikut :

- a. Jalan kelas I dengan Indeks 6 ;
 - b. Jalan kelas II dengan Indeks 5 ;
 - c. Jalan kelas III dengan Indeks 4 ;
 - d. Jalan kelas IV dengan Indeks 3 ;
 - e. Jalan kelas V dengan Indeks 2.
- (2) Terhadap usaha yang menimbulkan gangguan/pencemaran yang lokasinya di tempat permukiman, Indexnya ditambah 3.

BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 21

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDKBT.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Retribusi yang terutang harus dibayar lunas sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa Retribusi.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran Retribusi disetor ke Kas Daerah pada PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Pembantu Puruk Cahu dan slip setoran disampaikan kepada Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pendapatan Daerah.

BAB X TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Pengeluaran Surat Teguran / Peringatan / Surat Lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (2) Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat teguran / Peringatan / Surat Lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.

- (3) Surat Teguran / Peringatan / atau Surat Lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi antara lain dapat diberikan Pengusaha Kecil untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, antara lain diberikan kepada Wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam, kerusuhan.

BAB XII KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran atau;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar ketetapan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribudi Daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 28 Juni 2004

BUPATI MURUNG RAYA,

WILLY M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 29 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,

TAGAH PAHOE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN 2004 NOMOR : 34 SERI :